



SALINAN

**BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 26 TAHUN 2025**

TENTANG

PENUGASAN KHUSUS TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang : a. bahwa kesehatan merupakan hak dasar yang harus dipenuhi oleh Negara dan merupakan bagian integral dari kesejahteraan masyarakat yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta untuk memenuhi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, perlu dilakukan pemerataan Pelayanan Kesehatan melalui kebijakan penugasan khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 231 ayat (1), ayat (2) huruf b, dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pemerintah Daerah melakukan penempatan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan melalui penugasan khusus dalam rangka pemerataan dan pemenuhan Pelayanan Kesehatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruya, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 16);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam Mendukung Program Nusantara Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 988);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 Nomor 33);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 169, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 38) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor

6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2024 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENUGASAN KHUSUS TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Murung Raya.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan di Kabupaten Murung Raya.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Murung Raya.
6. Sumber Daya Manusia Kesehatan adalah seseorang yang bekerja secara aktif di bidang Kesehatan, baik yang memiliki pendidikan formal Kesehatan maupun tidak, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam Upaya Kesehatan;
7. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri di bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
8. Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.
9. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
10. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu yang selanjutnya disingkat UPTD RSUD Puruk Cahu adalah institusi Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

11. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.
12. Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan adalah bentuk pendayagunaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang bukan merupakan Aparatur Sipil Negara untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan pekerjaan sebagai Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam rangka mengisi kekosongan atau belum terpenuhinya sumber daya kesehatan sesuai dengan rencana kebutuhan dan pemerataan sumber daya manusia kesehatan pada fasilitas kesehatan milik Pemerintah Daerah.
13. Daerah Perkotaan adalah wilayah yang meliputi kota dan kawasan sekitarnya, serta memiliki kegiatan utama non-pertanian yang masyarakatnya bekerja di bidang industri, jasa, dan perdagangan.
14. Daerah Pedesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman Perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
15. Daerah Tidak Terpencil adalah wilayah yang berdekatan dengan ibukota kabupaten, dalam hal ini terdiri dari Daerah Perkotaan dan Daerah Perdesaan.
16. Daerah Terpencil adalah Daerah yang sulit dijangkau karena berbagai sebab seperti keadaan geografis (kepulauan, daratan, hutan dan rawa), transportasi, sosial dan ekonomi.
17. Daerah Sangat Terpencil adalah Daerah yang sangat sulit dijangkau karena berbagai sebab seperti keadaan geografis (kepulauan, pegunungan, daratan, hutan, dan rawa), transportasi, sosial dan ekonomi.
18. Daerah Khusus I adalah Daerah yang relatif kurang berkembang dibandingkan Daerah lain, Pembangunan infrastruktur kurang memadai, memiliki akses layanan dasar seperti Pendidikan dan Kesehatan, yang kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan , alat transportasi/mobilitas terbatas, dengan jarak tempuh dari ibukota kabupaten yang memerlukan waktu antara 12-24 jam.
19. Daerah Khusus II adalah Daerah yang relatif kurang berkembang, pembangunan infrastruktur kurang berkembang, letak geografis umumnya Daerah pegunungan dan hutan, memiliki akses terbatas pada layanan dasar seperti Pendidikan dan Kesehatan, kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan , alat transportasi/mobilitas terbatas, dengan jarak tempuh dari ibukota kabupaten yang memerlukan waktu antara 24-36 jam.
20. Daerah Khusus III adalah Daerah yang relatif kurang berkembang dibandingkan Daerah lain, letak geografis umumnya di Daerah pegunungan, hutan ataupun letaknya di dalam anak Sungai, pembangunan infrastruktur dasar kurang/tidak berkembang, memiliki akses terbatas pada layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan, mempunyai kendala utama dalam transportasi/mobilitas, memerlukan biaya yang tinggi dalam penyaluran bahan makanan dan

bahan bakar, jarak tempuh dari ibukota kabupaten memerlukan waktu lebih dari 36 jam atau berbatasan langsung dengan provinsi tetangga.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, untuk mendukung pemenuhan dan pemerataan layanan Kesehatan di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam :

- a. meningkatkan dan melakukan pemerataan Pelayanan Kesehatan bagi seluruh masyarakat;
- b. mewujudkan Pelayanan Kesehatan yang terintegrasi dan berkesinambungan;
- c. menangani permasalahan kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah;
- d. menjaga keberlangsungan penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan;
- e. memenuhi kekurangan atau ketidaksesuaian Tenaga Kesehatan berdasarkan rencana kebutuhan dan upaya pemerataan sumber daya manusia kesehatan; dan
- f. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Daerah secara optimal; dan
- g. pelaksanaan mekanisme penugasan, hak dan kewajiban Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang ditugaskan secara khusus.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENUGASAN KHUSUS TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dilakukan untuk memenuhi kekosongan atau belum terpenuhinya sumber daya kesehatan sesuai dengan rencana kebutuhan dan pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan jaringannya di Daerah.

Pasal 5

- (1) Tenaga Medis terdiri atas :
 - a. dokter spesialis;
 - b. dokter gigi spesialis;
 - c. dokter umum; dan
 - d. dokter gigi.
- (2) Tenaga Kesehatan terdiri atas :
 - a. perawat vokasi dan/atau *ners*;
 - b. bidan vokasi dan/atau bidan profesi;
 - c. tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku dan/atau Tenaga Kesehatan masyarakat;
 - d. epidemiolog kesehatan dan/atau Tenaga Kesehatan masyarakat;
 - e. tenaga sanitasi lingkungan dan/atau Tenaga Kesehatan masyarakat;
 - f. nutrisisionis;
 - g. tenaga teknis kefarmasian dan/atau apoteker;
 - h. tenaga teknologi laboratorium medik;
 - i. psikolog klinis;

- j. fisioterapis; dan
- k. terapis gigi dan mulut.

Bagian Kedua Penugasan Khusus Tenaga Medis

Pasal 6

Penugasan Khusus Tenaga Medis dilakukan untuk mengisi kekosongan atau belum terpenuhinya sumber daya kesehatan sesuai dengan rencana kebutuhan dan pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan Pelayanan Kesehatan pada :

- a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan kriteria Daerah Perkotaan, Daerah Pedesaan, Daerah Terpencil, Daerah Sangat Terpencil, Daerah Khusus dan daerah bermasalah kesehatan;
- b. Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan kriteria Daerah Perkotaan, Daerah Pedesaan, Daerah Terpencil, Daerah Sangat Terpencil, Daerah Khusus di Daerah yang berada dalam situasi konflik atau berpotensi rawan konflik; dan
- c. UPTD RSUD Puruk Cahu yang mengalami masalah pemenuhan Tenaga Medis.

Pasal 7

- (1) Masa Penugasan Khusus Tenaga Medis sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) terdiri dari :
 - a. 1 (satu) tahun untuk dokter spesialis yang ditugaskan pada UPTD RSUD Puruk Cahu.
 - b. 2 (dua) tahun untuk dokter umum atau dokter gigi yang ditugaskan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan kriteria Daerah Terpencil dan Daerah Sangat Terpencil; dan
 - c. 3 (tiga) tahun untuk dokter umum atau dokter gigi yang ditugaskan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan kriteria Daerah Perkotaan dan Daerah Pedesaan.
- (2) Bupati dapat memperpanjang kembali masa penugasan Tenaga Medis sebagai Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sesuai alokasi kebutuhan di Daerah.

Bagian Ketiga Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan

Pasal 8

- (1) Pendayagunaan dan penempatan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan hanya dapat dilaksanakan pada sarana kesehatan dengan kriteria Daerah Perkotaan, Daerah Pedesaan, Daerah Terpencil, Daerah Sangat Terpencil, Daerah Khusus I, Daerah Khusus II dan Daerah Khusus III
- (2) Penetapan sarana kesehatan dengan kriteria Perkotaan, Pedesaan, Terpencil, dan Sangat Terpencil sebagaimana pada ayat (1) berdasarkan kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Masa Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan adalah selama 2 (dua) tahun.
- (4) Bupati dapat memperpanjang kembali masa penugasan Tenaga Kesehatan sebagai Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sesuai alokasi kebutuhan di Daerah.

Bagian Keempat Pemberhentian

Pasal 9

- (1) Masa Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan berakhir apabila :
 - a. selesai melaksanakan tugas;
 - b. diberhentikan atau pemutusan sepihak;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas profesinya; atau
 - d. meninggal dunia.
- (2) Diberhentikan atau pemutusan sepihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan melakukan pelanggaran dalam melakukan tugasnya.
- (3) Dalam melaksanakan pemberhentian/pemutusan secara sepihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu harus memenuhi tahapan :
 - a. teguran lisan, bagi peserta yang tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan yang sah selama 5 (lima) hari sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja secara kumulatif;
 - b. peringatan tertulis, bagi peserta yang tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja secara kumulatif;
 - c. penghentian penghasilan, bagi peserta yang tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan yang sah selama 21 (dua puluh satu) hari sampai dengan 29 (dua puluh sembilan) hari kerja secara kumulatif; dan
 - d. pemberhentian tidak dengan hormat, bagi peserta yang tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan yang sah selama 30 (tiga puluh) hari kerja atau lebih secara kumulatif.
- (4) Bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang diberhentikan tidak dengan hormat, selama meninggalkan tugas tidak diberikan penghasilan berdasarkan surat Kepala Dinas perihal penundaan pembayaran penghasilan.
- (5) Pemberhentian karena tidak dapat melaksanakan tugas profesinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Kepala Dinas.

Bagian Kelima

Pengangkatan Kembali Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Sebagai Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan

Pasal 10

- (1) Untuk dapat diangkat kembali sebagai Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan harus mengajukan permohonan tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa penugasan berakhir.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Bupati dapat menolak permohonan pengangkatan kembali apabila :
 - a. tidak terpenuhinya persyaratan administrasi;
 - b. alokasi kebutuhan Tenaga Kesehatan di Daerah sudah terpenuhi; atau
 - c. alokasi anggaran tidak tercukupi atau tidak tersedia.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan perubahan kriteria lokasi penugasan pada saat permohonan pengangkatan kembali Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagai Penugasan Khusus.
- (2) Perpindahan dan/atau perpindahan lokasi penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pasal 12

Mekanisme pelaksanaan Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak dapat terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 13

Hak Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan meliputi :

- a. memperoleh penghasilan;
- b. memperoleh jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memperoleh cuti;
- d. menjalankan praktik perseorangan sepanjang dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu pelayanan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan tempat penugasan khusus serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. memperoleh jaminan keamanan; dan
- f. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Kewajiban Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam Penugasan Khusus antara lain :

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Negara, dan Pemerintah;
- b. menyimpan rahasia negara dan jabatan;
- c. menyimpan rahasia kedokteran;
- d. melaksanakan masa penugasan yang telah ditetapkan;
- e. menaati dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan kedisiplinan yang berlaku bagi Aparatur Sipil Negara;
- f. melaksanakan tugas profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sesuai dengan program pemerintah di bidang kesehatan; dan
- g. mengikuti orientasi untuk menunjang pelaksanaan tugas sebagai Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan pada wilayah kerjanya.

Pasal 15

Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam Penugasan Khusus tidak menuntut untuk di angkat menjadi Aparatur Sipil Negara.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam pengangkatan dan penempatan sebagai Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan, Dinas melibatkan Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Perhimpunan dan/atau Kolegium Profesi terkait.

Pasal 17

- (1) Pembinaan yang dilaksanakan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dapat berupa:
 - a. meningkatkan kedisiplinan, kinerja dan pelaksanaan program kesehatan di Daerah; dan
 - b. meningkatkan mutu Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagai Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan kepada masyarakat;
- (2) Pengawasan yang dilaksanakan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) merupakan pengawasan terhadap mutu Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan melalui:
 - a. penyuluhan peraturan perundang-undangan dan etika profesi;
 - b. pendidikan dan pelatihan keterampilan yang menunjang pelaksanaan program;
 - c. supervisi; dan
 - d. monitoring dan evaluasi.

BAB V PENDANAAN

Pasal 18

Pendanaan pelaksanaan kegiatan Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan berdasarkan Peraturan Bupati ini bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

- (1) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang mengundurkan diri atau tidak menyelesaikan masa tugas sesuai dengan perjanjian penugasan atau diberhentikan atau pemutusan sepihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, dikenakan sanksi berupa tidak dapat mendaftar /diangkat kembali sebagai Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan selama 1 (satu) tahun berikutnya, dan tidak dapat memperoleh surat Selesai Masa Bhakti (SMB) / Surat Pengalaman Kerja yang diterbitkan oleh Dinas.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang:
 - a. diterima sebagai Aparatur Sipil Negara;
 - b. diterima sebagai pegawai Badan Layanan Umum Daerah milik

- Pemerintah Daerah;
- c. mengikuti Pendidikan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Fakultas ataupun Universitas;
 - d. tidak cakap jasmani dan/atau rohani yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan dari Dokter Pemerintah; dan/atau
 - e. berhenti/mengundurkan diri karena alasan keluarga ataupun hal lain yang bersifat kemanusiaan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 6 Agustus 2025

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

HERIYUS

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 6 Agustus 2025

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA**

ttd

SARWO MINTARJO

BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2025 NOMOR 243.



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Murung Raya,

RHONI KLAWA TUMON, S.H., M.H.



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BsrE sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.

SALINAN

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG
PENUGASAN KHUSUS TENAGA MEDIS
DAN TENAGA KESEHATAN**

**MEKANISME PELAKSANAAN PENUGASAN KHUSUS TENAGA MEDIS
DAN TENAGA KESEHATAN**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Kesehatan merupakan aspek penting dari hak asasi manusia (HAM), sebagaimana disebutkan dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tertanggal 10 November 1948. Dalam deklarasi HAM Pasal 25 ayat (1) dinyatakan bahwa “setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya”. Hak atas kesehatan ini bermakna bahwa pemerintah harus menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap individu untuk hidup sehat, dengan upaya menyediakan sarana Pelayanan Kesehatan yang memadai dan Pelayanan Kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat.

Peranan dan tanggung jawab negara dinyatakan dengan jelas dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pada Alinea Keempat, yang berbunyi:

“.....melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan kedilan sosial, “

Berdasarkan pernyataan Pembukaan 1945 Alinea Keempat tersebut menunjukkan bahwa salah satu peranan negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Dalam UUD 1945 dalam pasal 28H dinyatakan bahwa: “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh Pelayanan Kesehatan”. Dalam pemenuhan hak warga negara tersebut maka ada kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 34:

“Negara bertanggung jawab atas penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. Kebijakan pengadaan Tenaga Kesehatan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan yang menyatakan: “Pemerintah mengatur perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu Tenaga Kesehatan dalam rangka penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan”. Oleh karena itu, harus dilaksanakan pembangunan kesehatan yang merupakan tanggung jawab semua pihak khususnya pemerintah dalam penyediaan SDM Kesehatan yang cukup dan bermutu.

Sumber daya manusia merupakan sumber daya yang mendasar untuk dipenuhi oleh suatu pemerintahan yang tengah membangun Daerah atau wilayahnya, termasuk dalam pembangunan kesehatan. Kabupaten Murung Raya, secara geografi memiliki wilayah pesisir, perbukitan, dan pemukiman yang sulit dijangkau menyebabkan akses Pelayanan Kesehatan terhambat. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan pemerintah masih banyak yang belum tersedia tenaga kesehatannya. Hal tersebut menyebabkan Pelayanan Kesehatan tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Penyediaan sumber daya difasilitasi Pelayanan Kesehatan merupakan tanggung jawab pemerintah, sesuai dengan pasal 10 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menyebutkan bahwa Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Pasal 231 ayat (1) menyebutkan bahwa Pemerintah mengatur penempatan Tenaga Kesehatan untuk pemerataan Pelayanan Kesehatan dan pasal 4 ayat (1) huruf e menyebutkan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya dibidang kesehatan dan pada ayat (1) huruf c menyebutkan bahwa setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh Pelayanan Kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau.

Dengan melihat dua aturan tersebut di atas bahwa seluruh rakyat Indonesia mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan Pelayanan Kesehatan. Kesehatan merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah adalah:

- a. Urusan Pemerintahan Kabupaten/kota yang lokasinya dalam Daerah;
- b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota;
- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah Kabupaten/Kota; dan/atau
- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Kabupaten/Kota. Pembagian urusan kesehatan kepada Daerah pemerintahan bidang Kabupaten/Kota mencakup:
 1. Pengelolaan UKP Daerah Kabupaten/Kota dan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
 2. Pengelolaan UKM Daerah Kabupaten/Kota dan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
 3. Penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
 4. Penerbitan izin praktik dan izin kerja Tenaga Kesehatan;
 5. Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah Kabupaten/Kota; dan
 6. Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh Kabupaten/Kota, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat Kabupaten/Kota.

Hal tersebut menunjukkan secara eksplisit bahwa urusan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Daerah Kabupaten/Kota merupakan kewenangan pemerintah Daerah. Selain bertanggung jawab dalam perencanaan, pengadaan, pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan di UPTD kesehatan dan institusi kesehatan vertikal di wilayah Kabupaten/Kota, juga bertanggung jawab dalam fungsi koordinatif,

pengawasan dan pembinaan perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan antar Kabupaten/Kota yang berada di wilayahnya.

Sumber Daya Manusia Kesehatan harus diadakan/disediakan, dikembangkan, dan didayagunakan dengan efektif dan efisien sehingga pembangunan kesehatan dapat optimal dilaksanakan. Penempatan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Tenaga Kesehatan pasal 231 ayat (2), dilaksanakan dengan cara:

- a. pengangkatan sebagai aparatur sipil negara;
- b. penugasan khusus; atau
- c. pengangkatan pegawai dengan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. TUJUAN

Tujuan disusunnya pedoman Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, yaitu:

- a. terpenuhinya jumlah dan jenis Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sesuai dengan rencana kebutuhan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan pada fasilitas layanan kesehatan di Daerah.
- b. terwujudnya penguatan dan pemenuhan kebutuhan Pelayanan Kesehatan pada fasilitas layanan kesehatan di Daerah.

BAB II

STRATEGI DAN MEKANISME PELAKSANAAN PENUGASAN KHUSUS TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN

A. STRATEGI

Dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan pengadaan Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan maka diperlukan strategi sebagai berikut:

1. penguatan regulasi Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan untuk mendukung pengembangan dan pemberdayaan Tenaga Kesehatan melalui percepatan pelaksanaannya, peningkatan kerjasama lintas sektor dan peningkatan pengelolaannya secara berjenjang di pusat dan Daerah;
2. peningkatan perencanaan kebutuhan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan guna mendukung pembangunan kesehatan, harus disusun secara menyeluruh;
3. peningkatan pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan dalam hal ini Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan meliputi penyebaran yang merata dan berkeadilan, pemanfaatan, pengembangan serta peningkatan karir. Peningkatan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan diupayakan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan kesehatan di semua lini dari Daerah sampai pusat secara lintas sektor; dan
4. pembinaan dan pengawasan mutu dilakukan melalui peningkatan komitmen dan koordinasi semua pemangku kepentingan dalam pengembangan sumber daya manusia kesehatan serta legalisasi yang meliputi antara lain sertifikasi melalui uji kompetensi, registrasi, perizinan, dan hak-hak sumber daya manusia kesehatan.

B. MEKANISME PELAKSANAAN

1. Tahapan Perencanaan dan Penetapan :
 - a. Dinas menyusun perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai dengan tugas dan kewenangan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan secara berjenjang, berdasarkan pemetaan sesuai prioritas kebutuhan suatu wilayah; dan
 - b. Dinas menetapkan perencanaan kebutuhan tenaga Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai jenis tenaga, jumlah, kriteria dan lokasi penempatan.
2. Tahapan Pendaftaran dan Seleksi :
 - a. Dinas mengumumkan penerimaan Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sesuai alokasi formasi kebutuhan yang tersedia dengan persyaratan administrasi yang harus dipenuhi melalui *website* Dinas dan/atau media lainnya.
 - b. Syarat khusus yang harus dipenuhi dalam seleksi Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan adalah :
 - 1) warga Negara Indonesia, diutamakan warga Kabupaten Murung Raya;
 - 2) memiliki Surat Tanda Registrasi;
 - 3) berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 4) sehat jasmani dan rohani;
 - 5) tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat, atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai aparatur

- sipil negara atau diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai swasta;
- 6) tidak berkedudukan sebagai ASN;
 - 7) tidak menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik; dan
 - 8) tidak sedang terikat kontrak dengan Lembaga/Perusahaan lain.
- c. Calon Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan wajib membuat surat lamaran yang ditulis tangan, menggunakan Ballpoint Boxy/sejenisnya berwarna hitam pada kertas *double* polio bergaris, bermaterai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan ditandatangani oleh pelamar serta mencantumkan tanggal pada surat lamaran yang ditujukan kepada Bupati Murung Raya c.q. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Murung Raya dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut :
- 1) daftar riwayat hidup;
 - 2) fotocopy Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian setempat yang masih berlaku dan dilegalisir (cap basah);
 - 3) fotocopy Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - 4) fotocopy Ijazah Terakhir dan Transkrip Nilai terakhir yang dilegalisir (cap basah);
 - 5) fotocopy Surat Tanda Registrasi (STR) yang dilegalisir (cap basah);
 - 6) Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah (asli) yang masih berlaku;
 - 7) pas foto terbaru berwarna ukuran 3x4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - 8) Surat Pernyataan Tidak Menuntut untuk diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara;
 - 9) Surat pernyataan perjanjian kerja yang ditandatangani di atas materai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang menyatakan bahwa :
 - a. tidak terikat kontrak kerja dengan instansi pemerintah maupun swasta; dan
 - b. bersedia ditempatkan di lokasi penugasan sesuai kriteria dan lama tugas sebagaimana yang ditetapkan Dinas Kesehatan Kabupaten Murung Raya.
- d. Surat lamaran beserta lampiran dibuat sebanyak 1 (satu) rangkap dan dimasukkan ke dalam map *snelhecter* berwarna merah.
3. Pengumuman
Hasil seleksi penerimaan Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan diumumkan oleh Dinas secara online melalui *website* dinas dan/atau *platform* media *online* resmi milik Pemerintah Daerah.
4. Tahap pembekalan :
 - a. Pembekalan dilaksanakan setelah pemenuhan administrasi dari Dinas.
 - b. Pembekalan bagi peserta Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan tempat penugasan.
5. Pemberhentian/Pemutusan Hubungan Kerja
Dalam melaksanakan pemberhentian/pemutusan secara sepihak dikarenakan peserta Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan melakukan pelanggaran, dilakukan melalui tahapan:
 - a. Teguran lisan, bagi peserta yang tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan yang sah selama 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja secara kumulatif;

- b. Peringatan tertulis, bagi peserta yang tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja secara kumulatif;
- c. Penghentian penghasilan, bagi peserta yang tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan yang sah selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 29 (dua puluh sembilan) hari kerja secara kumulatif; dan
- d. Pemberhentian tidak dengan hormat, bagi peserta yang tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan yang sah selama 30 (tiga puluh) hari kerja atau lebih secara kumulatif.

BAB III

KRITERIA DAERAH PENUGASAN, PENDANAAN DAN HONORARIUM

A. PEMBAGIAN KRITERIA DAERAH PENUGASAN

Kriteria pembagian kawasan Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan terdiri dari :

1. Fasilitas Kesehatan Kawasan Tidak Terpencil (Daerah Perkotaan dan Daerah Pedesaan);
2. Fasilitas Kesehatan Kawasan Terpencil;
3. Fasilitas Kesehatan Sangat Terpencil; dan
4. Fasilitas Kesehatan pada Daerah Khusus, yang terbagi dalam beberapa kategori :
 - a. Daerah Khusus I;
 - b. Daerah Khusus II; dan
 - c. Daerah Khusus III.

B. PENDANAAN

Pendanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan seleksi, pengangkatan dan penempatan Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Murung Raya.

C. HONORARIUM

1. Besaran Honorarium Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan diatur dengan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Serta Standar Biaya.
2. Honorarium yang diberikan akan dikenakan potongan pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Honorarium dapat diberhentikan sementara atas permintaan Kepala Dinas selaku penanggung jawab pembuat daftar Honor dan insentif Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.
4. Pembayaran Honorarium dilaksanakan pada awal bulan berikutnya, setelah yang bersangkutan melaksanakan tugas.
6. Pembayaran honorarium dilaksanakan setiap bulan melalui bank yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

**BAB IV
PENUTUP**

Demikian mekanisme pelaksanaan Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan ini dibuat agar berjalan dengan efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan Pelayanan Kesehatan serta peningkatan mutu Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat.

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

HERIYUS



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Murung Raya,

RHONI KLAWA TUMON, S.H., M.H.



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BsrE sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.